



PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadip perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 31 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 12 November 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari ini juga dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 28 Juni 2024, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1371091062024085 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 28 Juni 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sepakat membina rumah tangga di rumah keluarga Penggugat di Ciruko I AC No.14, RT 005 RW 010, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, belum bergaul sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung karena adanya paksaan dari keluarga besar Penggugat, paman Penggugat menjodohkan Penggugat dengan Tergugat, sebelum menikah Penggugat hanya beberapa kali bertemu dengan Tergugat, pada pertemuan pertama Penggugat menolak perjodohan tersebut dan keluarga Penggugat malah mengatakan kepada Penggugat ingat umur, umur sudah tua, untung-untung ada yang mau ikutin saja, jika pernikahan ini batal maka Penggugat akan membayarkan denda kepada Tergugat, oleh karena itu Penggugat terpaksa untuk menuruti perjodohan tersebut. Dan ketika bertemu untuk yang ketiga kalinya keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat langsung menetapkan tanggal pernikahan tanpa adanya kesepakatan antara wali nasab Penggugat, karena orang tua Penggugat sudah berpisah dan saat ini kedua orang tua Penggugat bertempat tinggal di Batam dan kedua orang tua Penggugat juga sudah menyetujui perjodohan Penggugat dengan Tergugat. Kemudian 2 (dua) bulan sebelum menikah Penggugat sempat kabur dari rumah karena tidak ingin melanjutkan pernikahan ini, namun keluarga Penggugat tetap ngotot ingin melanjutkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat mulai merasa ketakutan dan terancam dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, serangan panik juga dirasakan dan sesak nafas dikarenakan Penggugat tidak bisa menerima pernikahan tersebut dan Penggugat juga merasakan sakit di dada Penggugat, akan tetapi Penggugat masih tidak ada pengertian sama sekali padahal Penggugat sering merasakan serangan panik dan sesak nafas bahkan sudah berpikir untuk melakukan percobaan bunuh diri. Penggugat sempat mengatakan kepada keluarga Penggugat

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi keluarga Penggugat menyuruh untuk tetap bisa menjalankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan setelah pernikahan Tergugat juga tidak membuktikan janji-janjinya Tergugat yang pernah Tergugat bilang kepada Penggugat, dan Tergugat juga suka mengadu tentang Penggugat kepada keluarga Penggugat;

6. Bahwa setelah beberapa hari berlalunya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat membawa Penggugat untuk ikut ke Jakarta dikarenakan Tergugat mempunyai usaha di Jakarta, kemudian Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk sementara tinggal di toko tempat usaha yang dimiliki Tergugat, kemudian pada tanggal 03 Juli 2024 disaat Penggugat dengan Tergugat menuju ke Bandara dan sampainya di Bandara Penggugat kabur meninggalkan Tergugat, kemudian Tergugat mencoba menghubungi Penggugat dan kembali mencoba mengajak Penggugat untuk ikut ke Jakarta, akan tetapi Penggugat tetap tidak ingin ikut dengan Tergugat dan Penggugat menyuruh Tergugat pergi saja sendiri ke Jakarta. Kemudian sejak itu Tergugat pergi ke Jakarta sendiri sampai sekarang;
7. Bahwa sejak tanggal 03 bulan Juli tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 7 (tujuh) hari lamanya;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka gugatan Penggugat sudah beralasan dan sudah memenuhi persyaratan untuk pembatalan Perkawinan yaitu karena Paksaan dan kemungkinan ada hal lain tentang Tergugat sehingga membuat keluarga Penggugat tidak ingin sekali menikahkan Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk mengajukan pembatalan perkawinan menurut peraturan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang C. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Membatalkan Perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 28 Juni 2024;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1371091062024085 tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji tidak berkekuatan Hukum Tetap/Batal Demi Hukum;
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan Tergugat telah dipanggil ke alamat Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 22 Juli 2024, untuk sidang tanggal 29 Juli 2024 ternyata menurut berita acara relaas panggilan tersebut, alamat Tergugat tidak diketemukan karena nomor rumahnya tidak ada sehingga panggilan disampaikan ke Kelurahan Pesanggrahan;

Bahwa selanjutnya majelis memberikan penjelasan kepada Penggugat tentang panggilan kepada Tergugat belum sah karena alamat Tergugat tidak ada nomor rumahnya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, dan atas penjelasan majelis tersebut Penggugat menyatakan



mencabut perkaranya karena akan mencari alamat Tergugat yang baru dan mohon kepada majelis untuk mengabulkannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkannya untuk membatalkan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil ke alamat yang dicantumkan Penggugat dalam surat gugatannya yaitu Komplek Kodam, RT 008 RW 005, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan berdasarkan berita acara panggilan tersebut ternyata nomor rumah dari alamat Tergugat tersebut tidak ada, dengan demikian panggilan kepada Tergugat belum sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan kepada Tergugat belum sah karena nomor rumah alamat Tergugat yang tertulis dalam surat gugatan tidak ada, maka Penggugat menyatakan mencabut perkara karena akan mencari alamat Tergugat yang baru dan mohon dikabulkan, oleh karenanya pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut perkaranya, dan pencabutan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 271 Rv, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan dan karenanya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA Pdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat pencabutan tersebut tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriyah oleh Dra. Hj. Yurni sebagai Ketua Majelis, Dra. Elfayari dan Drs. Asli Nasution, M.E.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hj. Evi Sumarni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Elfayari

Dra. Hj. Yurni

ttd

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Evi Sumarni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 385.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H.

Halaman7 dari7 Halaman Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)